

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Oleh:

Sukirman

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Government to guarantee certainty and orderliness of law, hence there is effort to purify again deviation to purpose and objectives of is forming of institution. Therefore institution to purposes and objectives of is forming of institution. Therefore institution old ones its existence remain to confess as legal body, on condition that have been registered in district court and announced in Addition Official Gazette Republic Of Indonesia and also have permission conduct activity of related/relevant institution. That way also institution as company which is legal body and domicile in unity state republic of Indonesia region, hence is obliged to be registered at list company. Beside that institution as taxpayer and can conduct commercial business unit, hence institution is obliged to pay for lease of income. This obligation will vanish if institution obtain;get earnings of contribution, donation, and communal ownership.

Kata kunci : daftar perusahaan, pajak pendapatan

A. Pendahuluan

Undang-undang yayasan sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pada tanggal 6 Agustus 2004 diadakan perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004.

Yayasan merupakan salah satu bentuk perusahaan. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai dua sisi mata uang, yakni sisi lembaga sosial dan lembaga usaha. Yayasan sebagai lembaga sosial (Nirlaba) bukan berarti harus merugi, namun surplus yang didapat dapat digunakan untuk fungsi sosial.¹ Eksistensi sebuah organisasi dalam bentuk yayasan memang mendapatkan keuntungan tersendiri karena mendapatkan perlakuan dan hak-hak tertentu dari pemerintah.²

Menurut Salusu, organisasi non profit memiliki kebanggaan tersendiri karena diberi hak istimewa, yaitu pembebanan pajak dan berhak meminta sumbangan, donasi, hadiah dan yang serupa. Tidak jarang mereka juga mendapatkan

keringanan dalam tarif pos dan listrik. Di samping itu, organisasi non profit tidak dituntut oleh undang-undang untuk memberikan pesangon sesuai aturan kepada karyawan yang di PHK. Dibagian lain dikatakan juga bahwa sesuai undang-undang perpajakan, yayasan yang membawahi berbagai organisasi kemasyarakatan di bebaskan dari pajak jika pendapatannya dipakai untuk maksud filantropis yang memenuhi syarat, yaitu aktifitasnya terbatas pada keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, serta untuk aktifitas yang tidak mencari keuntungan dan tidak berorientasi pada keuntungan. Sungguhpun dana dari suatu yayasan diinvestasikan dalam dunia perbankan misalnya, selama hasil dari investasi itu tetap di pergunakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria tersebut, yayasan tetap dibebaskan dari pajak.³

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan tahun 1984, undang-undang No. 7 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan perubahan yang terakhir dengan undang-undang nomor 17 Tahun 2000, yayasan merupakan subyek

¹ Syahrin Nasirin, 2005, *Hukum Bisnis (Bisnis Law)*, Yogyakarta: Mida Pustaka, hlm. 27

² Ali Rido, 1994, *Badan Hukum, Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan*, Bandung: Alumni, hlm. 197

³ Salusu, 2006, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, hlm. 67

pajak karena merupakan badan yang berkedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang pajak penghasilan tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan yayasan sebagai subyek pajak (pembebasan subyek), karena tidak terdapat dalam ketentuan dalam pasal 3 undang-undang pajak penghasilan yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi dalam pasal 4 ayat (3) huruf i dan j terdapat ketentuan mengenai pembebasan obyek, yakni penghasilan yayasan yang tidak terkena pajak yaitu:

1. Penghasilan yang diperoleh yayasan dari usaha yang semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan umum.
2. Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.

Sejak berlakunya undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahan-perubahan selanjutnya, yayasan dinyatakan sebagai subyek pajak artinya yayasan memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.⁴ Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai wajib daftar perusahaan bagi yayasan, serta pengenaan pajak penghasilan bagi yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

B. Pembahasan

1. Yayasan setelah didirikan terkena wajib daftar perusahaan

Daftar perusahaan menurut UU No. 3 tahun 1982 adalah daftar resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Batasan tersebut menerangkan bahwa esensi atau kandungan dari daftar perusahaan adalah merupakan catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan.⁵

Dalam Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 tahun 1982, tentang pengertian perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud perusahaan termasuk di dalamnya juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya yayasan.

Tujuan pendaftaran perusahaan berdasarkan pasal 2 UU No. 3 tahun 1982 dijelaskan bahwa pendaftaran perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Oleh karena itu maka setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah republik Indonesia dan telah memiliki ijin, waji didaftarkan dalam daftar perusahaan.⁶

Pasal 5 UU No. 3 tahun 1982 menjelaskan bahwa semua perusahaan yang ada di wilayah Indonesia harus didaftarkan. Pasal tersebut bahwa:

- a. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- b. Pendaftaran wajib pajak dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- c. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut.

⁴ Pahala Nainggolan, 2006, *Akuntansi Keuangan Yayasan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 205

⁵ Nindjo Pramono, 1997, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset hlm. 89

⁶ Rochmat Soemitro, 1997, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, hlm. 167

- d. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengurus atau kuasa yang ditegaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 5 tersebut berkaitan erat dengan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 3 tahun 1982 pada intinya mengatur setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian wajib untuk didaftarkan.

Jenis-jenis perusahaan yang wajib didaftarkan dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 3 tahun 1982, yaitu:

- a. Badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perseorangan;
- d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf a, b, c pasal ini.

Pengecualian dari pasal 7 undang-undang nomor 3 tahun 1982 adalah pasal 6 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa perusahaan jawatan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, serta setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Yayasan adalah merupakan suatu perusahaan badan hukum dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁷ Hal ini dapat diketahui dalam pasal 1 angka (1), pasal 4 dan pasal 11 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001.

Pasal 1 angka (1), menyebutkan “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan

yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa “yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”. Pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan “yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa karena yayasan merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan berkedudukan dalam Negara Republik Indonesia maka wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf b, jis. Pasal 2, pasal 5 ayat (1) pasal 7 dan pasal 8 huruf a UU No. 3 tahun 1982.

2. Yayasan sebagai badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dikenakan pajak penghasilan.

Sejak diberlakukannya UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan-perubahan selanjutnya, yayasan dinyatakan sebagai subyek pajak. Artinya, yayasan memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Sanksi juga tersedia untuk masing-masing kewajiban tersebut dalam beberapa hal yang penting antara lain:

- a. Memotong pajak orang/badan lain yang menerima penghasilan dari yayasan;
- b. Melaporkan pemotongan tersebut;
- c. Membayar hasil pemotongan ke kas Negara
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan masa dan tahunan; dan
- e. Memelihara pembukuan dan bukti-bukti pendukung⁸ pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2007 merumuskan bahwa:
(1) yang menjadi subyek pajak adalah:
 - a. 1) Orang pribadi

⁷ Chatamarrasjid Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 136

⁸ Fred BG Tumbuan, 2001, *Yayasan Dahulu dan Sekarang*, Seminar Nasional, Jakarta: FH Unika Atmajaya, hlm. 12

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan

c. Bentuk usaha tetap

Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa: sebagai diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan adalah sebagai subjek pajak. Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan terdapat suatu pengaturan tentang objek pajak. Hal ini terdapat di dalam pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) huruf a yang menyebutkan bahwa :

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan, dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalty;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :
- 1). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat
 - 2). Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau perusahaan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan.⁹

Dari uraian Pasal tersebut dapat di ketahui bahwa Pendapatan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan dan yang tidak dikenakan Pajak penghasilan. Ternyata sumbangan, hibah, dan wakaf bukan merupakan Objek Pajak. Artinya, bila yayasan memperoleh pendapatan dari sumber tadi, yayasan tidak perlu membayar Pajak penghasilan. Sebaliknya, bila yayasan pendapatan lain, misalnya dari unit usaha komersialnya, tentu pendapatan ini termasuk objek pajak. Yayasan harus menghitung berapa nilai pendapatan komersial ini, lalu dikurangi dengan biaya yang terkait langsung. Bila diperoleh laba, maka laba inilah dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang berlaku.¹⁰ Dari keterangan di atas jelas bahwa klarifikasi atau pengertian tentang membayar

atau tidak membayarpajak haruslah dibedakan menurut jenis dari pajak yang terkait.

Yayasan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dapat melakukan kegiatan usaha, dengan cara mendirikan badan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (1); jls. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal 1 angka (1) menyebutkan :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 3 ayat (1) merumuskan :

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha.

Pasal 7 ayat (1) merumuskan :

Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Selanjutnya ayat (2) mengatakan: Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ditinjau dari Pajak penghasilan Pasal 21 maka salah satu kewajiban yayasan adalah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dipotong atas setiap pembayaran baik ke individu di dalam yayasan atau orang lain diluar yayasan. Pembayaran dapat merupakan imbalan jasa dalam Bentuk gaji , upah, honor, atau apapun namanya sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh pegawai, konsultan, pembicara seminar, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, jumlah yang dipotong harus disetorkan ke kas negara. Selanjutnya, pada tanggal 20 paling lambat, pelaporan mengenai jumlah yang dipotong dan bukti penyetoran

⁹ Anonim, 2005, *PPH (Pajak Penghasilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁰ Pahala Nainggolan, *op cit.*, hlm. 20

harus disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak tempat yayasan terdaftar.¹¹

Apabila ditinjau dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat diketahui bahwa atas Penghasilan yang diterima oleh yayasan yang bukan berasal dari sumbangan, hibah, dan wakaf, penghasilan tersebut merupakan objek pajak Penghasilan Pasal 25. Ketika digunakan dan penggunaannya dicatat sebagai biaya, Pajak Penghasilan Pasal 25 ini akan dikenakan hanya bila pendapatan lebih besar dari biaya atau tercatat sebagai laba usaha.¹²

Yayasan yang memiliki unit usaha komersial masih dalam satu entitas dengan yayasan itu sendiri, pendapatan dari unit usaha komersial ini merupakan objek pajak. Dengan demikian, semua pendapatan dari unit komersial ini menjadi komponen pendapatan yayasan yang merupakan objek pajak. Konsekuensi lanjutan dari penyatuan unit komersial dengan unit program dalam lembaga adalah diakuinya biaya biaya untuk kegiatan komersial ini sebagai pengurang Pendapatan komersial yayasan untuk penghitungan pajak terutang.¹³ Oleh karena itu, harus dibukukan secara tegas dan terpisah pendapatan yang merupakan hasil dari sumbangan/donasi dan pendapatan dari unit komersial. Demikian juga, biaya-biaya yang muncul dalam lembaga harus dipisahkan antara biaya untuk pelaksanaan program dan biaya untuk kegiatan komersial.¹⁴

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Yayasan yang merupakan badan usaha dan mempunyai bentuk badan hukum serta berkedudukan dalam wilayah Negara republik Negara Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (b) Jis. Pasal 2, pasal 5, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU No. 3 Tahun 1982.

- b. Yayasan sebagai badan hukum yang bertujuan sosial,kegamaan dan kemanusiaan adalah sebagai subjek pajak dan sekaligus wajib pajak. Sebagai wajib pajak ada pengecualiannya yaitu yayasan yang menerima sumbangan, hibah, dan wakaf tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan. Sedangkan yayasan yang mempunyai unit usaha komersial wajib membayar pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Jis, pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), pasal 21 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Saran

Perlu adanya pengawasan dari pemerintah khususnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak penghasilan secara periodik.

Daftar Pustaka

Buku Literatur

- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial)*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Anonim, 2005. *PPH (Pajak Penghasilan)*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi;
- Munansir. 2007. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty;
- Nainggolan, Pahala. 2006. *Akuntansi Keuangan Yayasan*. Jakarta: Rajawali Press;
- Nasirin, Syahrin. 2005. *Hukum Bisnis (Business Law)*. Yogyakarta: Mida Pustaka;
- Pramono, Nindy. 1997. *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset;
- Rido, Ali. 1994. *Badan Hukum: Kedudukan Badan Hukum Perseroan perkumpulan, Koperasi*. Alumni Bandung: Yayasan Wakaf;

¹¹ Munawir, 2007, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 130

¹² *Ibid*, hlm. 133

¹³ Mardiasmo, 2007, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi, hlm. 88

¹⁴ Pahala Nainggolan, *op. cit*, hlm. 209

Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo;

Soemitro, Rochmat. 1992. *Hukum perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Eresco;

Tumbuan, Fred BG. 2001. *Yayasan dahulu dan Sekarang; Seminar Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA ATMAJAYA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.